



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 4054-4060

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Kepastian Hukum Bagi Investor dalam Pengaturan Kelayakan Proyek *Blue Bond* di Indonesia dan Republik Seychelles

Muthia Zahra Qurraatha Aini, Ratna Artha Windari, I Gusti Ayu Apsari Hadi

Ilmu hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

muthia@student.undiksha.ac.id, ratnawindari@undiksha.ac.id, apsari.hadi@undiksha.ac.id

Abstrak

Blue Bond merupakan instrumen pembiayaan berkelanjutan yang diarahkan untuk mendukung perlindungan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perairan secara berkelanjutan. Keberadaan instrumen ini menuntut adanya pengaturan kriteria kelayakan proyek yang jelas guna menjamin kepastian hukum bagi investor. Namun, POJK No. 18 Tahun 2023 sebagai dasar hukum penerbitan Efek Bersifat Utang Berlandaskan Keberlanjutan belum mengatur secara spesifik kriteria kelayakan proyek *Blue Bond*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kriteria kelayakan proyek *Blue Bond* di Indonesia serta membandingkannya dengan pengaturan di Republik Seychelles, sekaligus mengkaji bentuk kepastian hukum bagi investor. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan di Indonesia masih bersifat umum dan belum memuat parameter substantif yang membedakan proyek berbasis kelautan, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir. Sebaliknya, Republik Seychelles telah menetapkan kriteria kelayakan proyek secara lebih rinci melalui mekanisme Seychelles Climate Adaptation Trust (SeyCCAT). Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih spesifik guna menjamin kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap instrumen *Blue Bond* di Indonesia. Rekomendasi penelitian ini juga menekankan pentingnya harmonisasi regulasi serta penyusunan pedoman teknis yang terukur dan aplikatif bagi penerbit dan pemangku kepentingan terkait.

Kata kunci: *Blue Bond, Kriteria Proyek, Kepastian Hukum, Indonesia, Republik Seychelles*

1. Latar Belakang

Laut dan perairan merupakan ekosistem yang menjadi habitat utama bagi berbagai biota perairan. Di dalamnya terdapat beragam organisme, mulai dari mikroorganisme hingga spesies laut berukuran besar, yang saling berinteraksi dan membentuk suatu sistem kehidupan yang kompleks serta saling bergantung dengan lingkungan sekitarnya. Keberadaan lautan dan perairan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan sistem ekologis global, karena laut berfungsi sebagai pengatur iklim, penyerap karbon, serta sumber keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang mendukung kehidupan manusia. Oleh karena itu, kelestarian laut dan perairan harus dijaga secara berkelanjutan guna memastikan stabilitas ekosistem dan keberlangsungan kehidupan di bumi [1].

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kepulauan yang luas, terdiri lebih dari 17.000 pulau dan sekitar 62% wilayah Indonesia merupakan lautan dan perairan [2]. Negara-negara yang mayoritas wilayahnya adalah kepulauan, laut menjadi urat nadi kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya dari masyarakat. Namun, kelautan menjadi semakin terancam akibat aktivitas-aktivitas pencemaran dan eksploitasi yang berlebihan dan mempengaruhi keindahan laut dan perairan [3]. Oleh karena itu, lembaga-lembaga yang berwenang mencari solusi-solusi untuk keadaan ini, salah satu yang ikut andil adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) [4]. PBB juga bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satu tujuan yang diimplementasikan Indonesia adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-14, yaitu menjaga dan melestarikan ekosistem laut. Komitmen tersebut kemudian diwujudkan melalui pengembangan konsep *blue economy* sebagai strategi pembangunan yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan sumber daya kelautan [5].

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi kelautan yang sangat besar sehingga perlu dikelola secara optimal melalui pengembangan konsep *blue economy*, yang diperkenalkan dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Rio de Janeiro pada tahun 2012. Bank Dunia kemudian memberikan definisi yang lebih komprehensif mengenai *blue economy* sebagai pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan dan lapangan kerja, serta tetap menjaga kelestarian ekosistem laut [6]. Definisi tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut kepada prinsip dan standar operasional oleh United Nations (UNEP) yang bertujuan memastikan bahwa implementasi *blue economy* sejalan dengan prinsip keberlanjutan yang telah dirumuskan dalam *Sustainable Blue Economy Finance Principles* yang kemudian digunakan sebagai pedoman lembaga keuangan, investor dan pemangku kepentingan [7].

Prinsip-prinsip yang dikeluarkan oleh UNEP menekankan pentingnya menjaga kesehatan ekosistem laut hingga menghindari kegiatan yang merusak habitat dan keanekaragaman hayati. Upaya untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut dalam rangka mendorong *blue economy* terdapat sejumlah mekanisme pembiayaan yang diperlukan. Adanya kesadaran mengenai kebutuhan dana tersebut menjadi perhatian negara-negara untuk menciptakan inovasi keuangan berkelanjutan yang dinamai *Blue Bond* yang diadopsi juga oleh Indonesia. *Blue Bond* merupakan instrumen keuangan yang berbentuk obligasi yang hasil penerbitannya digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang mendukung kelautan dan perairan [8].

Pesatnya perkembangan *Blue Bond* mendorong Pemerintah Indonesia menyusun dasar normatif penerbitannya melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18 Tahun 2023 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan. Namun, peraturan teknis tersebut masih menyisakan kekosongan norma terkait kriteria kelayakan proyek *Blue Bond* yang dapat dibiayai melalui instrumen tersebut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat, khususnya investor. Investor adalah pihak yang menanamkan modal pada suatu instrumen keuangan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Namun, dalam konteks *Blue Bond*, investor tidak hanya mengharapkan imbal hasil finansial, tetapi juga menghendaki adanya dampak keberlanjutan sebagaimana diklaim dalam penerbitan instrumen tersebut [9].

Penerbitan *Blue Bond* pertama kali dilakukan oleh Republik Seychelles sebagai pelopor instrumen tersebut. Berbeda dengan Indonesia yang belum memiliki pengaturan yang jelas mengenai kriteria kelayakan proyek *Blue Bond*, Republik Seychelles telah menetapkan kriteria tersebut secara lebih spesifik melalui pengaturan teknis dalam kerangka *Seychelles Climate Adaptation Trust* (SeyCCAT). SeyCCAT dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip *Green Bond Principles* (GBP) yang dikeluarkan oleh *International Capital Market Association* (ICMA) dengan berperan sebagai mekanisme hukum dan kelembagaan yang memastikan dana dari *Blue Bond* digunakan sesuai dengan tujuan kelautan dan perairan [10].

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai perbandingan pengaturan kriteria kelayakan proyek *Blue Bond* antara Indonesia dan Republik Seychelles menjadi penting untuk dilakukan. Melalui perbandingan tersebut, dapat diidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem pengaturan, khususnya dalam hal perumusan norma, kejelasan kriteria proyek, serta mekanisme pengawasan dan transparansi penggunaan dana. Analisis ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana kedua negara memberikan kepastian hukum bagi investor dalam penerbitan *Blue Bond*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pembentuk kebijakan di Indonesia dalam menyempurnakan pengaturan kriteria kelayakan proyek *Blue Bond* agar lebih jelas dan komprehensif. Dengan pengaturan yang lebih tegas dan terukur, diharapkan instrumen *Blue Bond* di Indonesia dapat berkembang secara lebih kredibel serta memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi investor.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengkaji kepastian hukum bagi investor terkait pengaturan kriteria kelayakan proyek *Blue Bond*. Metode yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum positif yang berlaku, khususnya dalam kerangka pengaturan Efek Bersifat Utang Berlandaskan Keberlanjutan sebagaimana diatur dalam POJK No. 18 Tahun 2023. Pendekatan ini relevan mengingat hingga saat ini regulasi tersebut belum mengatur secara eksplisit dan rinci mengenai kriteria kelayakan proyek *Blue Bond*, sehingga menimbulkan potensi kekosongan norma parsial yang dapat berdampak pada kepastian hukum dan perlindungan investor. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pasar modal dan keuangan berkelanjutan. Penelaahan dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi konsistensi, harmonisasi, serta kemungkinan disharmoni antar norma yang berhubungan dengan penerbitan instrumen *Blue Bond*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*)

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6738>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

dengan membandingkan pengaturan di Indonesia dan Republik Seychelles. Perbandingan tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai praktik pengaturan *Blue Bond* di negara lain, khususnya terkait perumusan kriteria kelayakan proyek dan mekanisme pengawasannya, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi penguatan regulasi di Indonesia.

3. Hasil dan Diskusi

Pengaturan Kriteria Kelayakan Proyek *Blue Bond* di Indonesia dan Republik Seychelles

Kehadiran proyek *Blue Bond* tidak dapat dilepaskan dari komitmen global dalam mewujudkan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya SDG 14 *Life Below Water* yang diinisiasi oleh *United Nations*. SDG 14 menekankan pentingnya konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut serta ekosistem maritim secara berkelanjutan, guna memastikan keberlangsungan fungsi ekologis laut bagi generasi sekarang dan mendatang. Dalam konteks tersebut, *Blue Bond* hadir sebagai instrumen pembiayaan inovatif yang dirancang untuk mendukung proyek-proyek yang berorientasi pada perlindungan dan pengelolaan ekosistem laut secara bertanggung jawab. Instrumen ini mendorong investasi pada sektor-sektor seperti konservasi keanekaragaman hayati laut, pengelolaan perikanan berkelanjutan, pengurangan pencemaran laut, hingga pengembangan ekonomi biru (*blue economy*) yang ramah lingkungan.

Proyek *Blue Bond* merupakan proyek pembiayaan pembangunan berkelanjutan yang memanfaatkan instrumen obligasi tematik untuk mendukung perlindungan dan pengelolaan kelautan dan perairan secara berkelanjutan. Proyek ini harus sesuai dengan tujuan kemanfaatan kelautan dan perairan, sehingga memiliki klasifikasi khusus dalam pengimplementasian. Proyek *Blue Bond* tidak terbatas sebagai kewenangan pemerintah, melainkan dapat dilaksanakan oleh entitas non-pemerintah sepanjang masih berada di bawah regulasi yang mengikat penerbitan *Blue Bond* [11]. Pelaksanaan penerbitan instrumen keuangan *Blue Bond* di Indonesia diakomodasi melalui pembentukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan. Pengaturan ini merupakan perubahan dari POJK Nomor 60/POJK.04/2017 yang sebelumnya mengatur mengenai penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang berwawasan lingkungan (*green bond*) [12].

Penerbitan POJK No. 18 Tahun 2023 bertujuan untuk memperbarui kerangka regulasi agar lebih relevan dengan dinamika instrumen keuangan berkelanjutan di Indonesia, menggantikan POJK No. 60/POJK.04/2017. Jika peraturan sebelumnya hanya berfokus pada *Green Bond*, regulasi terbaru ini memperluas cakupannya guna mengakomodasi instrumen yang lebih beragam, seperti *Blue Bond*, *Sustainability Bond*, dan *Sustainability-Linked Bond* secara terintegrasi. POJK No. 18 Tahun 2023 kemudian hadir sebagai bentuk harmonisasi regulasi dengan standar internasional dan kebijakan nasional di bidang keuangan berkelanjutan. Regulasi ini tidak hanya memperluas cakupan menjadi Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan, tetapi juga memperkuat aspek tata kelola, transparansi, pelaporan, serta mekanisme verifikasi penggunaan dana. Dengan demikian, perubahan regulasi tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan investor, serta mencegah praktik penyalahgunaan label keberlanjutan [13]. (Otoritas Jasa Keuangan, 2023) Oleh karena itu, POJK No. 18 Tahun 2023 hadir sebagai instrumen hukum yang bertujuan memperkuat perlindungan terhadap penerbitan *Blue Bond*.

Penerbitan *Blue Bond* memuat sejumlah ketentuan mengenai mekanisme penerbitannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) POJK Nomor 18 Tahun 2023, yang meliputi penggunaan dana hasil penerbitan, proses evaluasi dan pemilihan kegiatan yang dibiayai, pengelolaan dana hasil penerbitan, serta kewajiban pelaporan. Di antara ketentuan tersebut, aspek yang paling esensial adalah proses pemilihan proyek yang akan dibiayai, khususnya terkait dengan kejelasan kriteria kelayakan proyek untuk memperoleh pendanaan dari hasil penerbitan *Blue Bond*. Dalam laporan OECD menegaskan proyek-proyek yang didani harus memiliki korelasi langsung dengan upaya pelestarian lingkungan dan tidak boleh menyimpang dari target keberlanjutan yang telah ditetapkan [14].

Pasal 8 POJK Nomor 18 Tahun 2023 mengklasifikasikan Kegiatan Usaha Berlandaskan Keberlanjutan (KUBL) yang layak dibiayai dengan merujuk pada 11 kategori utama, yaitu energi terbarukan; efisiensi energi; pencegahan dan pengendalian polusi; pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan secara berkelanjutan; konservasi keanekaragaman hayati darat dan air; transportasi ramah lingkungan; pengelolaan air dan air limbah berkelanjutan; adaptasi perubahan iklim; produk yang mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan

lebih sedikit polusi; bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional, maupun internasional; serta kegiatan usaha lain yang berwawasan lingkungan.

Namun demikian, ketentuan tersebut belum memuat klasifikasi yang secara spesifik dan tegas mengatur kriteria kelayakan proyek *Blue Bond*. Pengaturan dalam Pasal 8 masih menggunakan kategori umum KUBL yang cenderung mengarah pada proyek hijau (*green project*), tanpa memberikan parameter khusus yang membedakan proyek berbasis kelautan sebagai karakteristik utama *Blue Bond*. Sedangkan, Republik Seychelles sebagai negara pertama yang menerbitkan *Blue Bond* telah memiliki mekanisme yang sangat khusus terkait *Blue Bond*, terutama mengenai kriteria kelayakan proyek *Blue Bond*.

Dalam kerangka regulasi dari Republik Seychelles, proyek yang dapat dibiayai melalui *Blue Bond* dibatasi secara tegas pada sektor-sektor tertentu, antara lain perikanan berkelanjutan, konservasi laut, pengelolaan kawasan konservasi laut (*marine protected areas*), dan juga tata kelola sumber daya laut [15]. Pengaturan *Blue Bond* di Seychelles pada dasarnya telah mengacu pada prinsip-prinsip yang diterapkan dalam *Green Bond Principles*. Meskipun demikian, Seychelles tidak memiliki satu regulasi tunggal yang secara khusus mengatur *Blue Bond*.

Terkait dengan kriteria kelayakan proyek, kewenangan tersebut diberikan kepada *Seychelles Climate Adaptation Trust* (SeyCCAT) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penentuan dan pengawasan proyek yang didanai melalui *Blue Bond*. Pada BGF 9 *Eligibility Criteria* dalam SeyCCAT menyatakan proyek dapat lolos pendanaan dari *Blue Bond* adalah proyek-proyek yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan antara lain proyek yang memiliki rekam jejak menunjukkan riwayat terbukti telah mengimplementasikan proyek sukses dalam lima tahun terakhir dan keahlian manajemen proyek telah terbukti dalam perencanaan awal.

Kriteria kelayakan proyek *Blue Bond* yang ditetapkan oleh Republik Seychelles tidak berhenti pada pembatasan sektor semata. Republik Seychelles juga melakukan penyaringan secara ketat terhadap setiap proposal proyek yang diajukan untuk memperoleh pendanaan melalui obligasi ini. Kriteria yang ditetapkan bersifat lebih spesifik, antara lain proyek harus mendukung perlindungan kawasan laut dan pesisir, memiliki manfaat keberlanjutan yang terukur, memberdayakan sektor perikanan, meningkatkan tata kelola kelautan yang berkelanjutan, serta mendorong rehabilitasi habitat dan ekosistem laut maupun pesisir yang telah mengalami kerusakan. Selain itu, proyek juga harus mencakup pengembangan dan penerapan rencana pengurangan risiko kerusakan lingkungan, khususnya pada kawasan ekonomi biru [16].

Berdasarkan uraian di atas ditemukan bahwa Indonesia masih berada pada tahap pengaturan umum mengenai penerapan pada *Blue Bond*, sedangkan Republik Seychelles memiliki aturan yang lebih independen yang telah mencapai pengaturan substantif yang ditandai dengan adanya pembatasan sektor proyek secara tegas mengatur kriteria kelayakan proyek *Blue Bond*. Ketidakjelasan terkait pengaturan kriteria kelayakan proyek *Blue Bond* pada POJK No. 18 Tahun 2023 akibatnya menimbulkan akibat-akibat yang dapat merugikan berbagai pihak, mulai dari penerbit yang tidak memiliki parameter kriteria proyek, sehingga penerbit memperoleh ruang interpretasi yang sangat luas dalam menentukan proyek yang berbasis kelautan. Selain itu, investor juga sebagai pihak yang menaruh harapan imbal hasil pada instrumen keuangan tidak mendapatkan rasa aman dan perlindungan sebab ketidakjelasan aturan yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

Bentuk Kepastian Hukum Bagi Investor Atas Pengaturan Kriteria Kelayakan Proyek *Blue Bond* Indonesia dan Republik Seychelles

Investor merupakan subjek hukum yang memiliki peran yang sangat penting dalam keberlanjutan pasar modal. Sebagai pihak yang menanamkan modal pada Efek Bersifat Utang keberadaan investor sangat mempengaruhi kelangsungan kegiatan pasar modal. Sehingga jaminan akan kepastian hukum atas segala hak-hak yang diraih investor menjadi sangat krusial, sebab timbulnya isu-isu negatif pada suatu produk investasi akan meningkatkan keraguan investor yang mengakibatkan perkembangan pasar modal akan sulit karena kepercayaan investor telah menurun [17]. Setiap produk investasi pada dasarnya memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun demikian, kekurangan yang timbul akibat ketiadaan kepastian hukum dapat menimbulkan risiko yang signifikan dan berpotensi merugikan keberlangsungan serta kredibilitas instrumen keuangan tersebut [18]. (Sukmaningsih & Arta, 2025)

Kepastian hukum merupakan aspek utama dalam menjaga tatanan sosial, karena keberadaannya memberikan perlindungan terhadap berbagai kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Dengan adanya kepastian hukum, setiap

pihak dapat memenuhi hak dan kewajiban secara adil dan teratur tanpa timbulnya akibat yang merugikan kepentingan orang lain [19]. Secara doktrinal, kepastian hukum dipahami sebagai keadaan di mana hukum memberikan kejelasan norma, tidak menimbulkan multitafsir serta dapat diterapkan secara konsisten. Dalam ruang lingkup *Blue Bond* peraturan teknis yakni POJK No. 18 Tahun 2023 menjadi penopang kepastian hukum bagi para pihak-pihak terkait, termasuk bagi investor.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan yang lahir dari keberadaan sistem hukum, terutama sebagai hasil dari peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh otoritas yang berwenang. Ia menempatkan kepastian hukum sebagai bagian dari tiga nilai fundamental hukum, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*). Dalam konstruksi pemikirannya, kepastian hukum menghendaki agar norma hukum dirumuskan secara jelas, tegas, dan tertulis, sehingga dapat dipahami serta dijadikan pedoman yang pasti bagi individu maupun institusi. Dengan demikian, kepastian hukum menjadi syarat esensial agar hukum dapat berjalan secara efektif, menjamin perlindungan hak, serta mengurangi potensi ketidakjelasan dalam penerapan dan penegakannya. Bagi Radbruch, kepastian hukum tidak sekadar bersifat formal, melainkan merupakan landasan mendasar yang harus terpenuhi agar hukum memiliki legitimasi serta konsistensi dalam mewujudkan keadilan di tengah masyarakat [20].

Penerbitan proyek *Blue Bond* di Indonesia pada dasarnya tunduk pada ketentuan yang tertuang pada POJK No. 18 Tahun 2023 sebagai peraturan pelaksana (teknis) Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berkelanjutan. Pada Hakikatnya, mekanisme penerbitan *Blue Bond* tidak berbeda secara fundamental dari obligasi konvensional dalam aspek prosedural di pasar modal, seperti tahapan penawaran umum, pencatatan, hingga kewajiban pelaporan. Namun, yang membedakannya terletak pada aspek penggunaan dana (*use of proceeds*). Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 6 POJK No. 18 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa dana hasil penerbitan Efek Bersifat Utang Berlandaskan Keberlanjutan (EBUS) wajib digunakan seluruhnya untuk pembiayaan atau pembiayaan ulang, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas Kegiatan Usaha Berlandaskan Keberlanjutan (KUBL).

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa *Blue Bond* diposisikan sebagai instrumen pembiayaan berkelanjutan yang berfungsi sebagai sarana penghimpunan dana dari investor dengan tujuan spesifik, yakni membiayai proyek atau aktivitas yang memenuhi kriteria KUBL. Dengan demikian, karakter utama *Blue Bond* tidak terletak pada bentuk instrumennya, melainkan pada komitmen penggunaan dananya yang harus selaras dengan prinsip keberlanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa *Blue Bond* tidak sekadar instrumen utang biasa, tetapi juga mengandung dimensi tanggung jawab lingkungan dan tata kelola yang lebih kuat dibandingkan obligasi konvensional, sehingga menuntut transparansi serta akuntabilitas yang lebih tinggi dalam implementasinya.

Secara karakteristik, *Blue Bond* dan *Green Bond* sama-sama merupakan instrumen obligasi yang diterbitkan untuk menghimpun dana dari investor, dengan imbal hasil yang tetap mengikuti skema instrumen utang pada umumnya. Perbedaannya tidak terletak pada mekanisme finansialnya, melainkan pada orientasi penggunaan dana yang secara khusus diarahkan untuk membiayai proyek-proyek yang memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan lingkungan. *Green Bond* pada umumnya difokuskan pada pembiayaan proyek yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan secara luas, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, pengendalian polusi, serta pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Sementara itu, *Blue Bond* merupakan pengembangan dari konsep *Green Bond* yang secara lebih spesifik diarahkan pada perlindungan dan pengelolaan ekosistem laut dan perairan, termasuk konservasi keanekaragaman hayati laut, pengelolaan perikanan berkelanjutan, serta pengurangan pencemaran laut.

Sejalan dengan perbedaan fokus antara *Green Bond* dan *Blue Bond* tersebut, kebutuhan akan kejelasan batasan dan kriteria proyek menjadi semakin penting dalam tataran regulasi. Perbedaan orientasi sektor antara lingkungan secara umum dan ekosistem kelautan secara spesifik menuntut adanya pengaturan yang mampu merumuskan secara tegas ruang lingkup proyek yang dapat dikategorikan sebagai instrumen berbasis biru. Tanpa perumusan kriteria yang jelas, distingsi konseptual antara *Green Bond* dan *Blue Bond* berpotensi menjadi kabur dalam praktik penerbitannya.

POJK No. 18 Tahun 2023 telah mengatur mekanisme penerbitan, penggunaan dana, serta kewajiban pelaporan keberlanjutan. Namun secara konseptual, pengaturan tersebut belum memberikan kejelasan yang memadai mengenai ruang lingkup Efek Bersifat Utang Berlandaskan Keberlanjutan, khususnya terkait jenis proyek lingkungan berbasis biru yang dapat dikategorikan sebagai *Blue Bond*. Diksi yang digunakan dalam beberapa pasal masih bersifat umum dan belum disertai penjabaran kriteria yang lebih rinci, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Mengingat POJK No. 18 Tahun 2023 merupakan pengganti POJK No. 60 Tahun 2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan *Green Bond*, seharusnya regulasi ini mampu memberikan pengaturan

yang lebih spesifik dan komprehensif, terutama dalam merespons perkembangan instrumen pembiayaan berkelanjutan, termasuk *Blue Bond*. Kejelasan pengaturan tersebut penting guna menjamin kepastian hukum bagi investor.

Kebutuhan akan pengaturan yang lebih rinci tersebut semakin relevan apabila dikaitkan dengan praktik penerbitan *Blue Bond* oleh Indonesia di pasar internasional. Pada tahun 2023, Indonesia untuk pertama kalinya menerbitkan *Blue Bond* melalui skema *foreign bond* di pasar Jepang dalam bentuk *Samurai Bond*, yaitu obligasi berdenominasi yen yang diterbitkan oleh entitas asing di Jepang. Penerbitan ini menunjukkan bahwa instrumen *Blue Bond* tidak lagi bersifat konseptual, melainkan telah diimplementasikan dalam praktik pembiayaan negara. Oleh karena itu, ketika Indonesia telah memasuki pasar global dengan instrumen *Blue Bond*, pengaturan domestik yang lebih tegas mengenai kriteria kelayakan proyek berbasis biru menjadi urgensi normatif. Tanpa kejelasan batasan dan parameter proyek yang dapat dikategorikan sebagai *Blue Bond*, potensi ketidakpastian hukum serta risiko multitafsir dalam implementasi dan pengawasannya akan tetap terbuka, yang pada akhirnya dapat memengaruhi tingkat kepercayaan investor.

Kepastian hukum yang dibutuhkan oleh investor pada dasarnya diwujudkan dalam bentuk rasa aman, sehingga kepercayaan dalam melakukan kegiatan investasi dapat terjamin. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pemerintah menjamin kepastian hukum dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses perizinan hingga berakhirnya kegiatan penanaman modal. Berangkat dari ketentuan tersebut, perlindungan atas kepastian hukum bagi investor secara normatif telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun demikian, apabila peraturan pelaksana atau aturan teknis tidak mengatur secara jelas dan rinci, maka jaminan kepastian hukum tersebut berpotensi tidak terlaksana secara efektif dalam praktik. Dengan kata lain, keberadaan aturan teknis yang tidak memadai dapat menghambat implementasi norma yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Di sisi lain, Republik Seychelles telah memiliki mekanisme pengaturan yang lebih jelas dan terstruktur dalam penentuan proyek yang dapat didanai. Seychelles pertama kali menerbitkan *Blue Bond* pada tahun 2018 sejak itu kriteria kelayakan proyek telah ditetapkan secara rinci, termasuk dalam penentuan sektor prioritas dan tujuan lingkungan yang lebih spesifik kearah kelautan dan perairan. Segala ketentuan terkait kriteria kelayakan proyek *Blue Bond* diatur secara jelas pada *Seychelles Climate Adaptation Trust* (SeyCCAT) bagian BGF:9 *Eligibility Criteria*, Kejelasan tersebut telah memberikan kepastian hukum yang lebih tegas kepada investor karena proyek yang dibiayai telah memasuki proses seleksi yang jelas dan sesuai pada kriteria yang ditetapkan oleh Republik Seychelles. Kondisi ini meminimalisir resiko-resiko yang tidak diinginkan pada pasar modal [21].

Perumusan kriteria kelayakan proyek yang jelas tidak hanya berperan sebagai pedoman bagi penerbit, tetapi juga menjadi mekanisme pengendalian untuk mencegah penyalahgunaan label keberlanjutan. Selain itu, kejelasan kriteria tersebut memastikan bahwa *Blue Bond* benar-benar diarahkan pada upaya perlindungan ekosistem laut dan wilayah perairan secara nyata. Dengan demikian, pengaturan yang tegas dan terperinci akan meningkatkan kepercayaan investor, memberikan perlindungan bagi para pemangku kepentingan, serta menjamin bahwa *Blue Bond* berfungsi sebagai instrumen pembiayaan yang akuntabel dan berorientasi pada prinsip keberlanjutan. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan penguatan regulasi yang secara khusus mengatur kriteria kelayakan proyek *Blue Bond*, baik melalui perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau pedoman teknis lainnya yang bersifat mengikat. Penguatan regulasi ini penting untuk mengisi ketidakjelasan aturan dan memastikan kepastian hukum bagi para pihak, terutama bagi investor.

Penguatan regulasi *Blue Bond* di Indonesia menuntut adanya harmonisasi kebijakan melalui sinergi lintas kementerian, khususnya antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Lingkungan Hidup. Koordinasi tersebut penting karena *Blue Bond* tidak semata-mata dipahami sebagai instrumen pasar modal atau alternatif pembiayaan bagi emiten, melainkan sebagai instrumen investasi berkelanjutan yang diarahkan secara khusus untuk mendukung pembiayaan sektor ekonomi biru. Untuk mengatasi kekosongan pengaturan terkait kriteria kelayakan proyek *Blue Bond*, diperlukan pembentukan regulasi yang lebih spesifik, baik melalui penyusunan POJK baru maupun instrumen hukum lain yang memiliki kedudukan setara dengan pengaturan *Green Bond*. Pembaruan kerangka regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan jaminan kepastian hukum bagi investor sekaligus memperkuat daya saing instrumen keuangan Indonesia di tingkat internasional. Dalam konteks ini, model pengaturan *Blue Bond* di Republik Seychelles dapat dijadikan rujukan komparatif dalam merumuskan kriteria kelayakan proyek yang lebih jelas, terukur, dan aplikatif, dengan tetap memperhatikan karakteristik serta sistem hukum nasional Indonesia.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, pengaturan kriteria kelayakan proyek *Blue Bond* di Indonesia dan Republik Seychelles menunjukkan perbedaan tingkat kejelasan dan kedalaman pengaturan. Indonesia melalui POJK No. 18 Tahun 2023 masih menempatkan *Blue Bond* dalam kerangka umum Kegiatan Usaha Berlandaskan Keberlanjutan (KUBL) tanpa klasifikasi khusus yang secara tegas membedakan proyek berbasis kelautan sebagai karakteristik utama *Blue Bond*. Pengaturan tersebut cenderung bersifat general dan belum memuat parameter kriteria kelayakan proyek *Blue Bond* yang rinci terkait sektor prioritas, indikator keberlanjutan kelautan, serta mekanisme seleksi proyek yang spesifik. Sebaliknya, Republik Seychelles telah menerapkan mekanisme yang lebih terstruktur dan substantif melalui pembatasan sektor yang tegas serta penerapan kriteria kelayakan proyek yang rinci dalam *Seychelles Climate Adaptation Trust* (SeyCCAT) BGF:9 *Eligibility Criteria*. Meskipun tidak memiliki satu regulasi tunggal yang secara khusus mengatur *Blue Bond*, keberadaan lembaga pengelola dan kriteria evaluasi yang jelas telah menciptakan mekanisme seleksi proyek yang terukur dan selaras dengan tujuan ekonomi biru. Dalam perspektif kepastian hukum, ketidakjelasan pengaturan kriteria kelayakan proyek *Blue Bond* dalam POJK No. 18 Tahun 2023 berpotensi menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian bagi investor. Padahal, Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 telah menjamin kepastian hukum dan keamanan berusaha bagi penanam modal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang secara khusus dan terperinci mengatur kriteria kelayakan proyek *Blue Bond* guna memastikan harmonisasi antara norma undang-undang dan aturan teknis, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi investor serta menjaga kredibilitas instrumen *Blue Bond* di pasar modal Indonesia.

Referensi

1. Yonvitner, Susanto, H. A., & Yuliana, E. (2022). Pengertian, Potensi, dan Karakteristik Wilayah Pesisir. *Modul Pengertian, Potensi, Dan Karakteristik Wilayah Pesisir*, 21(1), 1–36. <https://doi.org/10.2174/22123873mta2cnz0>
2. Indonesia Baik. (2020). Indonesia Kaya Potensi Kelautan dan Perikanan. [https://indonesiabaik.id/infografis/infografis-indonesia-kaya-potensi-kelautan-dan-perikanan#:~:text=Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau,mencapai 6%2C32 juta km2.](https://indonesiabaik.id/infografis/infografis-indonesia-kaya-potensi-kelautan-dan-perikanan#:~:text=Indonesia%20memiliki%20sekitar%2017.500%20pulau,%20mencapai%206%2C32%20juta%20km2.)
3. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2020). *Transportasi Laut Pegang Peranan Strategis untuk Merajut Keberagaman Indonesia dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi*. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. <https://dephub.go.id/post/read/transportasi-laut-pegang-peranan-strategis-untuk-merajut-keberagaman-indonesia-dan-mendorong-pertumbuhan-ekonomi>
4. Alisjabana, A. S., & Murniningtyas, E. (2018). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*.
5. Yeshida, N., & Anisa, S. (2025). Indonesia Perkuat Peran Global melalui VNR 2025 di HLPF PBB. SDGs Bappenas.Go.Id. [https://sdgs.bappenas.go.id/indonesia-perkuat-peran-global-melalui-vnr-2025-di-hlpf-pbb/#:~:text=pengembangan ekonomi biru melalui konservasi mangrove dan budidaya rumput laut](https://sdgs.bappenas.go.id/indonesia-perkuat-peran-global-melalui-vnr-2025-di-hlpf-pbb/#:~:text=pengembangan%20ekonomi%20biru%20melalui%20konservasi%20mangrove%20dan%20budidaya%20rumput%20laut)
6. Lee, K. H., Noh, J., & Khim, J. S. (2020). The Blue Economy and the United Nations' sustainable development goals: Challenges and opportunities. *Environment International*, 137(October 2019), 105528. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105528>
7. United Nations Environment Programme Finance Initiative. (2022). The Principles Sustainable Blue Finance. https://www.unepfi.org/blue-finance/the-principles/?utm_source
8. International Finance Corporation. (2022). *Guidelines Blue Finance*. January 2022, 1–17. <https://www.ifc.org/en/insights-reports/2022/guidelines-for-blue-finance>
9. The Global Treasurer. (2025). The Rise of Blue Bonds in Sustainable Finance. <https://www.theglobaltreasurer.com/2025/03/17/the-rise-of-blue-bonds-in-sustainable-finance/>
10. Ananta, J. N., & Irawaty, R. (2024). Tinjauan Terhadap Penerbitan Sovereign Blue Bond Oleh RepublikIndonesia Di Pasar Obligasi Jepang.
11. Bosmans, P., & Mariz, F. De. (2023). The Blue Bond Market: A Catalyst for Ocean and Water Financing. Risk and Financial Management. <https://www.mdpi.com/1911-8074/16/3/184>
12. Abstrak POJK No. 18 Tahun 2023 (2023).
13. Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Press Release OJK Issues Regulation On Issuance and Requirements for Debt and Sukuk Securities Based on Sustainability. 021, 29600000.
14. OECD. (2025). Sustainable Bonds-Key policy recommendations.
15. The World Bank. (2018). Seychelles launches World's First Sovereign Blue Bond. [https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/10/29/seychelles-launches-worlds-first-sovereign-blue-bond#:~:text=On October 29%2C 2018 the,the protection of marine areas.](https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/10/29/seychelles-launches-worlds-first-sovereign-blue-bond#:~:text=On%20October%2029%2C%202018%20the%20protection%20of%20marine%20areas.)
16. SeyCCAT. (n.d.). Blue Grants Fund. <https://seyccat.org/blue-grants-fund/who-can-apply/>
17. Sukmaningsih, N. K. I. A., & Arta, I. K. K. (2025). Implikasi Ketidakjelasan Ketentuan Pendaftaran Merek Asing Terhadap Kepastian Hukum di Indonesia. 13(2), 26–35
18. SIPLAWFIRM. (2023). Perlindungan Investor Dalam Hukum Pasar Modal. Siplawfirm. <https://siplawfirm.id/hukum-pasar-modal/?lang=id>
19. Halilah, S., & Arif, F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Journal An-Nadwah*, 4(Desember), 56–65.
20. Sikti, S. A. (2022). *Menggugat Kepastian Hukum*. Ebook- Ipusnas.
21. World Bank. (2025). Seychelles: Introducing the World' s First Sovereign.